



P E N E T A P A N

Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Ni Made Sudiasih, A.Md lahir di Denpasar , tanggal 21 Mei 1966, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Noja Gang VIII Denpasar, dalam hal ini disebut sebagai: **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Mei 2021 dibawah register Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. I Made Madia, pada tanggal 23 Juni 1997 , sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 182/K/1997, yang dikeluarkan tertanggal 28 Februari 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai (dua) orang anak yang bernama 1. Putu Bella Mania Madia, perempuan lahir di Denpasar, tanggal 24 Nopember 1998 dan 2. I Made Artha Daimontara Mania Madia, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2005 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 desember 2006 ;
- Bahwa pemohon memiliki harta bersama suaminya Alm. Drs. I Made Madia berupa sebidang tanah berupa :
 - sertifikat Hak Milik Nomor 9911 , Gianyar atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih;
 - sertifikat Hak Milik Nomor 3470, Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih;

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya tanah tersebut mau dijual untuk kepentingan pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang nomor 2 bernama I Made Artha Daimontara Mania Madia, masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum atas kepentingan anak tersebut, yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah tersebut ;
- Bahwa untuk dapat Pemohon dapat bertindak melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Pemohon, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama : I Made Artha Daimontara Mania Madia, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2005 , dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut, yaitu menjual sebidang tanah berupa :
 - sertifikat Hak Milik Nomor 9911 , Gianyar atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih;
 - sertifikat Hak Milik Nomor 3470, Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan , yang setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 5171046105670001 , atas nama Ni Made Sudiasih.A.md, diberi tanda P-1 ;

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta perkawinan Nomor 182/K/1997 , tanggal 28 Februari 2014 atas nama Drs. I made Madia dengan Ni Made Sudiasih , A.md, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2185/Ist.DT/1999 atas nama Putu Bella Mania Madia , diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2975/Ist.DT/2005 atas nama I made Artha Daimontara Mania madia , diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kematian No. 100/KM/2006 atas nama Drs. I Made Madia , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 5171022503080020 atas nama Ni Made Sudiasih, A.md , diberi tanda P-5;
7. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 3470, yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur , seluas 500 M2 atas nama Ni Made Sudiasih, A.Md , diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 3311, yang terletak Gianyar, seluas 57 M2 atas nama Ni Made Sudiasih, A.Md , diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Ni Luh Sepiyanti** ,:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga, saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama : I Made Madia ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Madia tanggal 23 Juni 1997 ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Putu Bella Mania Madia, perempuan lahir di Denpasar, tanggal 24 Nopember 1998 dan 2. I Made Artha Daimontara Mania Madia, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2005
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada bulan Desember 2006 , karena sakit ;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya memiliki harta bersama berupa 2 bidang tanah yang terletak di Denpasar dan di Renon , kedua bidang tanah tersebut atas nama Pemohon Ni made Sudiasih, S.Md ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ijin menjual tanah harta bersamanya tersebut untuk mewakili anaknya yang masih dibawa umur ;

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menjual tanah harta bersamanya tersebut rencananya untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan untuk kelangsungan hidup pemohon bersama ana-anaknya ;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih menjalankan dharma baktinya sebagai seorang ibu yang mendidik dan memelihara anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila pemohon menjual harta bersamanya tersebut ;

2. Saksi Pujiati,SE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga, saksi adalah karyawan Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama : I Made Madia ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Madia tanggal 23 Juni 1997 ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Putu Bella Mania Madia, perempuan lahir di Denpasar, tanggal 24 Nopember 1998 dan 2. I Made Artha Daimontara Mania Madia, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2005 ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada bulan Desember 2006 , karena sakit ;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya memiliki harta bersama berupa 2 bidang tanah yang terletak di Denpasar dan di Renon , kedua bidang tanah tersebut atas nama Pemohon Ni Made Sudiasih, S.Md ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ijin menjual tanah harta bersamanya tersebut untuk mewakili anaknya yang masih dibawa umur ;
- Bahwa pemohon menjual tanah harta bersamanya tersebut rencananya untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan untuk kelangsungan hidup pemohon bersama ana-anaknya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila pemohon menjual harta bersamanya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon penetapan Pengadilan yang mengizinkan Pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yang

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : I Made Artha Daimontara Mania Madia , dalam mengadakan perbuatan hukum atas harta peninggalan ayah kandungnya yaitu almarhum : Drs. I Made Madia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ; Ni Luh Sepiyanti dan Pujiati, SE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Drs. I Made Madia secara Agama Hindu pada tanggal 23 Juni 1997 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai akta kutipan akta perkawinan Nomor 182/K/1997 , tanggal 28 Februari 2014 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. Putu Bella Mania Madia, perempuan lahir di Denpasar, tanggal 24 Nopember 1998 dan 2. I Made Artha Daimontara Mania Madia, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2005 ;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu Drs. I Made Madia telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2006 ;
 - Bahwa Pemohon sampai sekarang masih menjalankan dharma baktinya sebagai seorang ibu yang mendidik dan memelihara anaknya dengan baik;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai harta berupa tanah :
 - sertifikat Hak Milik Nomor 9911 , Gianyar atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih;
 - sertifikat Hak Milik Nomor 3470, Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut ;
- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah sertifikat Hak Milik Nomor 9911 , Gianyar atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3470, Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih tersebut karena untuk pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk kelangsungan hidup pemohon bersama anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta (tanah) yang hendak dijual oleh Pemohon adalah harta Pemohon dan almarhum suaminya (Drs.I Made Madia), sedangkan anak Pemohon yang bernama : I Made Artha Daimontara Mania Madia yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut masih dibawah

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur (belum dewasa) sehingga belum dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka karenanya harus diwakili kepentingannya oleh orang lain yang berhak untuk itu yang dalam hal ini ibu kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang tua berhak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili anaknya yang belum dewasa (masih dibawah umur) yang bernama : I Made Artha Daimontara Mania Madia, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2005 , untuk menjual tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana pada amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama : I Made Artha Daimontara Mania Madia, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2005 , dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut, yaitu menjual sebidang tanah berupa :
 - sertifikat Hak Milik Nomor 9911 , Gianyar atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih;
 - sertifikat Hak Milik Nomor 3470, Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur atas nama Pemohon Pemegang Hak Ni Made Sudiasih;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin , tanggal 7 Juni 2021** , oleh **Putu Gde Novyartha, SH.MHum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **Ni Wayan Arwati, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Wayan Arwati, SH.MH

Putu Gde Novyartha, SH.MHum.,

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 6. Pengandaan berkas | Rp. 15.000,- |

Jumlah ... Rp.125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)